

# DRAF EKSPOSUR

## AMENDEMENT PSAK 1: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TENTANG KLASIFIKASI LIABILITAS SEBAGAI JANGKA PENDEK ATAU JANGKA PANJANG

**Draf Eksposur** ini diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima  
paling lambat tanggal 26 Mei 2020.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*





---

# Draf Eksposur

Draf eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan draf eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas draf eksposur paling lambat diterima pada tanggal **26 Mei 2020**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310  
Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016; (021) 3152076  
E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta (c) 2020 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggunaan draf eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.



---

# Draf Eksposur

## PENGANTAR AMENDEMENT

Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 Februari 2020.

DE Amendemen ini merupakan adopsi dari Amendemen IAS 1 *Presentation of Financial Statements* tentang *Classification of Liabilities as a Current or Non Current* yang berlaku efektif 1 Januari 2022 dengan penerapan lebih dini diperkenankan.

**Jakarta, 26 Februari 2020**  
**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Indra Wijaya	Wakil Ketua
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota
Ersa Tri Wahyuni	Anggota
Anung Herlianto E.C.	Anggota
Nur Sigit Warsidi	Anggota
Elvia R. Shauki	Anggota
Supriyono	Anggota
Yon Aرسال	Anggota
Devi S. Kalanjati	Anggota
Hendradi Setiawan	Anggota



---

# Draf Eksposur

## PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* tentang *Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE Amendemen PSAK 1 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

### 1. **Klasifikasi berdasarkan hak entitas pada akhir periode pelaporan**

DE Amendemen ini mengusulkan klarifikasi bahwa klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang seharusnya didasarkan pada hak entitas pada akhir periode pelaporan. Untuk memperjelas, maka diusulkan:

- (a) mengubah kata “tanpa syarat” dari paragraf 69 (d) sehingga “hak tanpa syarat” digantikan oleh “hak pada akhir periode pelaporan”.
- (b) menghapus kalimat pada paragraf 69 (d) yang mengacu pada paragraf 73 dan kalimat “Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi tersebut”.
- (c) mengubah “memperkirakan dan diskresi” pada paragraf 73 dengan “hak pada akhir periode pelaporan” untuk menyelaraskannya dengan persyaratan pada paragraf 69 (d);
- (d) menghapus kalimat pada paragraf 73 ”untuk melakukan pembiayaan kembali atau” dan “Akan tetapi, jika pembiayaan kembali atau perpanjangan kewajiban bukan merupakan diskresi entitas (sebagai contoh, tidak terdapat pengaturan untuk pembiayaan kembali)”.

***Apakah Anda setuju dengan usulan perubahan pada DE  
Amendemen PSAK 1? Jika tidak, apa alasan Anda?***

## 2. Penambahan subjudul sebelum paragraf 70, 71, 72A, dan 76A

Penambahan subjudul sebelum

- paragraf 70 “*siklus operasi normal (paragraf 69 (a))*”
- paragraf 71 “*dimiliki terutama untuk tujuan perdagangan (paragraf 69 (b)) atau karena akan diselesaikan dalam waktu dua belas bulan (paragraf 69 (c))*”
- paragraf 72A “*hak untuk menanggguhkan pelunasan setidaknya selama dua belas bulan (paragraf 69 (d))*”
- paragraf 76A “*pelunasan (paragraf 69(a), 69(c) dan 69(d))*”

***Apakah Anda setuju dengan usulan penambahan subjudul sebelum paragraf 70, 71, 72A dan 76A pada DEAmendemen PSAK 1?  
Jika tidak, apa alasan Anda?***

## 3. Penambahan paragraf baru yaitu 72A terkait hak untuk menanggguhkan pelunasan

Paragraf 72A menjelaskan bahwa hak entitas untuk menanggguhkan pelunasan liabilitas setidaknya selama dua belas bulan setelah periode pelaporan harus memiliki substansi dan, seperti yang diilustrasikan dalam paragraf 73–75, harus ada pada akhir periode pelaporan. Jika hak untuk menanggguhkan pelunasan tunduk pada kepatuhan entitas atas kondisi yang ditentukan, hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan hanya jika entitas mematuhi kondisi tersebut pada akhir periode pelaporan. Entitas harus mematuhi kondisi pada akhir periode pelaporan bahkan jika pemberi pinjaman tidak menguji kepatuhan sampai suatu tanggal setelahnya.

***Apakah Anda setuju dengan usulan penambahan paragraf 72A pada DEAmendemen PSAK 1?  
Jika tidak, apa alasan Anda?***

## 4. Penambahan paragraf baru yaitu 75A terkait klasifikasi liabilitas yang tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas untuk menggunakan hak untuk menanggguhkan liabilitasnya

Paragraf 75A menjelaskan klasifikasi liabilitas tidak dipengaruhi oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan haknya untuk menanggguhkan pelunasan liabilitas setidaknya selama dua belas bulan setelah periode pelaporan. Jika liabilitas memenuhi kriteria dalam



paragraf 69 untuk klasifikasi sebagai jangka panjang, liabilitas tersebut diklasifikasikan sebagai jangka panjang bahkan jika manajemen bermaksud atau mengharapkan entitas untuk menyelesaikan liabilitas dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, atau bahkan jika entitas menyelesaikan liabilitas antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan disahkan untuk diterbitkan. Namun, dalam salah satu dari keadaan tersebut, entitas mungkin perlu mengungkapkan informasi tentang waktu pelunasan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya memahami dampak liabilitas terhadap posisi keuangan entitas (lihat paragraf 17(c) dan 76(d)).

*Apakah Anda setuju dengan usulan penambahan paragraf 75A pada DE Amendemen PSAK 1? Jika tidak, apa alasan Anda?*

**5. Penambahan paragraf baru yaitu 76A dan 76B terkait deskripsi pelunasan liabilitas**

DE Amendemen ini mengusulkan untuk memperjelas deskripsi pelunasan liabilitas yang mengacu pada pengalihan ke pihak lawan yang menghasilkan penghapusan liabilitas dan deskripsi pelunasan dengan mengalihkan instrumen ekuitas entitas sendiri tidak mempengaruhi klasifikasi liabilitas.

*Apakah Anda setuju dengan usulan penambahan paragraf 76A dan 76B pada DE Amendemen PSAK 1? Jika tidak, apa alasan Anda?*

**6. Perubahan paragraf 76 terkait klarifikasi klasifikasi liabilitas**

Paragraf 76 menghapus kalimat “berkaitan dengan pinjaman yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek”, menambahkan penjelasan pada paragraf 76 (a)-(c) yang diklasifikasikan sebagai jangka pendek beserta referensi paragrafnya dan menambahkan paragraf 76 (d) pelunasan liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka panjang (lihat paragraf 75A).

**7. Ketentuan Transisi**

DE Amendemen PSAK 1 mengusulkan penerapan Amendemen tersebut seharusnya diterapkan secara retrospektif.

*Apakah Anda setuju dengan usulan ketentuan transisi pada DE Amendemen PSAK 1? Jika tidak, apa alasan Anda?*

## 8. Tanggapan Lain

*Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait  
dengan DE Amendemen PSAK 1?*

## IKHTISAR RINGKAS

Secara umum, perbedaan antara Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 1 dengan PSAK 1 yang berlaku efektif 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Perihal	PSAK 1 berlaku efektif 1 Jan 2020	DE Amendemen PSAK 1
Klasifikasi liabilitas berdasarkan hak entitas pada akhir periode pelaporan	Tidak dinyatakan secara eksplisit	Dinyatakan secara eksplisit dengan beberapa perubahan yaitu: <ul style="list-style-type: none"><li>(a) mengubah kata “tanpa syarat” dari paragraf 69 (d) sehingga “hak tanpa syarat” digantikan oleh “hak pada akhir periode pelaporan”.</li><li>(b) menghapus kalimat pada paragraf 69 (d) yang mengacu pada paragraf 73 dan kalimat “Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi tersebut”.</li><li>(c) mengubah “memperkirakan dan diskresi” pada paragraf 73 dengan “hak pada akhir periode pelaporan” untuk menyelaraskannya dengan persyaratan pada paragraf 69 (d);</li><li>(d) menghapus kalimat pada paragraf 73 “untuk melakukan pembiayaan kembali atau” dan “Akan tetapi, jika pembiayaan kembali atau perpanjangan kewajiban bukan merupakan diskresi entitas (sebagai contoh, tidak terdapat pengaturan untuk pembiayaan kembali)”.</li></ul>

Penambahan Subjudul sebelum paragraf 70, 71, 72A, dan 76A	Tidak diatur	Penambahan subjudul sebelum <ul style="list-style-type: none"><li>• paragraf 70 “siklus operasi normal (Paragraf 69 (a))”</li><li>• paragraf 71 “dimiliki terutama untuk tujuan perdagangan (paragraf 69 (b)) atau karena akan diselesaikan dalam waktu dua belas bulan (paragraf 69 (c))”</li><li>• paragraf 72A “hak untuk menanggihkan pelunasan setidaknya selama dua belas bulan (paragraf 69 (d))”</li><li>• paragraf 76A “pelunasan (paragraf 69(a), 69(c) dan 69(d))”</li></ul>
Penambahan paragraf baru yaitu 72A terkait hak untuk menanggihkan pelunasan	Tidak diatur	Paragraf 72A menjelaskan bahwa hak entitas untuk menanggihkan pelunasan liabilitas setidaknya selama dua belas bulan setelah periode pelaporan harus memiliki substansi dan, seperti yang diilustrasikan dalam paragraf 73–75, harus ada pada akhir periode pelaporan. Jika hak untuk menanggihkan pelunasan tunduk pada kepatuhan entitas atas kondisi yang ditentukan, hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan hanya jika entitas mematuhi kondisi tersebut pada akhir periode pelaporan. Entitas harus mematuhi kondisi pada akhir periode pelaporan bahkan jika pemberi pinjaman tidak menguji kepatuhan sampai suatu tanggal setelahnya.

<p>Penambahan paragraf baru yaitu 75A terkait klasifikasi liabilitas yang tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas untuk menggunakan hak untuk menangguhkan liabilitasnya</p>	<p>Tidak diatur</p>	<p>Paragraf 75A menjelaskan klasifikasi liabilitas tidak dipengaruhi oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan pelunasan liabilitas setidaknya selama dua belas bulan setelah periode pelaporan. Jika liabilitas memenuhi kriteria dalam paragraf 69 untuk klasifikasi sebagai jangka panjang, liabilitas tersebut diklasifikasikan sebagai jangka panjang bahkan jika manajemen bermaksud atau mengharapkan entitas untuk menyelesaikan liabilitas dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, atau bahkan jika entitas menyelesaikan liabilitas antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan disahkan untuk diterbitkan. Namun, dalam salah satu dari keadaan tersebut, entitas mungkin perlu mengungkapkan informasi tentang waktu pelunasan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya memahami dampak liabilitas terhadap posisi keuangan entitas (lihat paragraf 17(c) dan 76(d)).</p>
<p>Penambahan paragraf baru yaitu 76A dan 76B terkait deskripsi pelunasan liabilitas</p>	<p>Tidak diatur</p>	<p>DE Amendemen ini mengusulkan untuk memperjelas deskripsi pelunasan liabilitas yang mengacu pada pengalihan ke pihak lawan yang menghasilkan penghapusan liabilitas dan deskripsi pelunasan dengan mengalihkan instrumen ekuitas entitas sendiri tidak mempengaruhi klasifikasi liabilitas.</p>

Perubahan paragraf 76 terkait klarifikasi klasifikasi liabilitas	Tidak diatur	Paragraf 76 menghapus kalimat “berkaitan dengan pinjaman yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek”, menambahkan penjelasan pada paragraf 76 (a)-(c) yang diklasifikasikan sebagai jangka pendek berserta referensi paragrafnya dan menambahkan paragraf 76 (d) pelunasan liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka panjang (lihat paragraf 75A)
--	--------------	--

## PERBEDAAN DENGAN IFRSs

Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 1 mengadopsi seluruh pengaturan dalam *Amendments to IAS 1* tentang *Classification of a Liabilities as a Current or Non-current* yang berlaku efektif 1 Januari 2022.



---

# Draf Eksposur



## PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 1

### PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

*Draf Eksposur (DE) Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan dalam IFRS Standards. Kalimat yang digarisbawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.*

*Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamendemen dapat mengacu pada PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan yang berlaku efektif 1 Januari 2020.*

...

### PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN: KLASIFIKASI LIABILITAS SEBAGAI JANGKA PENDEK ATAU JANGKA PANJANG

...

#### STRUKTUR DAN ISI

...

#### Laporan Posisi Keuangan

...

#### Liabilitas Jangka Pendek

69. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:
- entitas memperkirakan akan melunasi liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;
  - entitas memiliki liabilitas tersebut dengan tujuan utama untuk diperdagangkan;
  - liabilitas tersebut jatuh tempo untuk dilunasi dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
  - entitas tidak memiliki hak tanpa syarat pada akhir periode pelaporan untuk menangguhkan pelunasan liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan (~~lihat paragraf 73~~). ~~Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi tersebut.~~

Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai liabilitas jangka panjang.

#### Siklus operasi normal (Paragraf 69 (a))

70. Beberapa liabilitas jangka pendek, seperti utang usaha dan beberapa akrual untuk biaya karyawan dan biaya operasi lain, merupakan bagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas. Entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek meskipun liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan. Siklus operasi normal yang sama diterapkan pada klasifikasi aset dan liabilitas entitas. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka diasumsikan dua belas bulan.

Dimiliki dengan tujuan utama untuk perdagangan (paragraf 69 (b)) atau karena akan dilunasi dalam waktu dua belas bulan (paragraf 69 (c))

71. Liabilitas jangka pendek lain tidak dilunasi dalam siklus operasi normal, tetapi jatuh tempo untuk dilunasi dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan atau dimiliki dengan tujuan utamanya untuk diperdagangkan. Contohnya beberapa liabilitas keuangan yang memenuhi definisi dimiliki untuk diperdagangkan sesuai dengan PSAK 71 *Instrumen Keuangan*, cerukan bank, dan porsi jangka pendek dari liabilitas keuangan jangka panjang, utang dividen, utang pajak penghasilan, dan utang nonusaha lain. Liabilitas keuangan yang menyediakan pembiayaan jangka panjang (yaitu yang bukan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas) dan tidak jatuh tempo untuk dilunasi dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan merupakan liabilitas jangka panjang, sebagaimana diatur dalam paragraf 74 dan 75.

72. Entitas mengklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai liabilitas jangka pendek jika liabilitas tersebut jatuh tempo pelunasannya dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, meskipun:

- (a) kesepakatan awal perjanjian pinjaman adalah untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan; dan
- (b) perjanjian untuk pembiayaan kembali, atau penjadwalan kembali pembayaran, atas dasar jangka panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Hak untuk menangguhkan pelunasan setidaknya selama dua belas bulan (paragraf 69 (d))

72A. Hak entitas untuk menangguhkan pelunasan liabilitas setidaknya selama dua belas bulan setelah periode pelaporan harus memiliki substansi dan, seperti yang diilustrasikan dalam paragraf 73–75, harus ada pada akhir periode pelaporan. Jika hak untuk menangguhkan pelunasan tunduk pada kepatuhan entitas atas kondisi yang ditentukan, hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan hanya jika entitas mematuhi kondisi tersebut pada akhir periode pelaporan. Entitas harus mematuhi kondisi pada akhir periode pelaporan bahkan jika pemberi pinjaman tidak menguji kepatuhan sampai suatu tanggal berikutnya.

73. Jika entitas ~~memperkirakan, dan memiliki diskresi, hak, pada akhir periode pelaporan,~~ untuk melakukan pembiayaan kembali atau perpanjangan suatu kewajiban selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan dengan menggunakan fasilitas pinjaman yang ada, maka entitas mengklasifikasikan kewajiban tersebut sebagai liabilitas jangka panjang, meskipun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam periode yang lebih pendek dari dua belas bulan. Akan tetapi, ~~jika pembiayaan kembali atau perpanjangan kewajiban bukan merupakan diskresi entitas (sebagai contoh, tidak terdapat pengaturan untuk pembiayaan kembali) jika entitas tidak memiliki hak tersebut,~~ maka entitas tidak mempertimbangkan kemungkinan potensi pembiayaan kembali kewajiban dan mengklasifikasikannya sebagai liabilitas jangka pendek.

74. Ketika entitas ~~melanggar ketentuan kondisi~~ pengaturan pinjaman jangka panjang pada saat atau sebelum akhir periode pelaporan yang menyebabkan liabilitas tersebut harus segera dibayar sesuai permintaan, entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun pemberi pinjaman menyetujui, setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal pelunasan laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek karena, pada akhir periode pelaporan, entitas tidak memiliki hak ~~tanpa syarat~~ untuk menangguhkan pelunasan liabilitas tersebut dalam jangka waktu sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

75. Akan tetapi, entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka panjang jika pemberi pinjaman menyetujui pada akhir periode pelaporan untuk menyediakan tenggang waktu pembayaran yang berakhir sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan,

selama periode dimana entitas dapat memperbaiki pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian dan pemberi pinjaman tidak dapat meminta percepatan pembayaran kembali.

75A. Klasifikasi liabilitas tidak dipengaruhi oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan haknya untuk menanggukhan pelunasan liabilitas setidaknya selama dua belas bulan setelah periode pelaporan. Jika liabilitas memenuhi kriteria dalam paragraf 69 untuk klasifikasi sebagai jangka panjang, liabilitas tersebut diklasifikasikan sebagai jangka panjang bahkan jika manajemen bermaksud atau mengharapkan entitas untuk menyelesaikan liabilitas dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, atau bahkan jika entitas menyelesaikan liabilitas antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan disahkan untuk diterbitkan. Namun, dalam salah satu dari keadaan tersebut, entitas mungkin perlu mengungkapkan informasi tentang waktu pelunasan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya memahami dampak liabilitas terhadap posisi keuangan entitas (lihat paragraf 17(c) dan 76(d)).

76. Berkaitan dengan pinjaman yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, jika peristiwa berikut ini terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal pelunasan laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka peristiwa tersebut diungkapkan sebagai peristiwa yang tidak membutuhkan penyesuaian sesuai dengan PSAK 8: *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan*:

- pembiayaan kembali berbasis jangka panjang dari liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka pendek (lihat paragraf 72);
- perbaikan pelanggaran pengaturan pinjaman jangka panjang diklasifikasikan sebagai jangka pendek (lihat paragraf 74); dan
- pemberian tenggang waktu pembayaran oleh pemberi pinjaman untuk memperbaiki pelanggaran pengaturan pinjaman jangka panjang yang berakhir sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai jangka pendek (lihat paragraf 75); dan
- pelunasan liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka panjang (lihat paragraf 75A).

*Pelunasan (Paragraf 69(a), 69(c) dan 69(d))*

**76A. Untuk tujuan mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang, pelunasan mengacu pada pengalihan ke pihak lawan yang menghasilkan penghapusan liabilitas. Pengalihan dapat dari:**

- kas atau sumber daya ekonomik lainnya — misalnya, barang atau jasa; atau
- instrumen ekuitas entitas sendiri, kecuali paragraf 76B diterapkan.

**76B. Ketentuan liabilitas yang dapat, atas opsi pihak lawan, menghasilkan pelunasan dengan pengalihan instrumen ekuitas entitas sendiri tidak mempengaruhi klasifikasi sebagai jangka pendek atau jangka panjang jika, dengan menerapkan PSAK 50 *Instrumen Keuangan: Penyajian*, entitas mengklasifikasikan opsi tersebut sebagai instrumen ekuitas, mengakuinya secara terpisah dari liabilitas sebagai komponen ekuitas dari instrumen keuangan majemuk.**

...

### **Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi**

...

139D (Dihapuskan)

...

139U Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang, diterbitkan pada 26 Februari 2020 mengamendemen paragraf 69, 73, 74 dan 76 dan menambahkan paragraf 72A, 75A, 76A, dan 76B. Entitas akan menerapkan amendemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25. Penerapan lebih dini diizinkan. Jika suatu entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode sebelumnya, entitas harus mengungkapkan fakta itu.